



**PUTUSAN**  
Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hermawan als Alvin Bin Subandi;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/30 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wunut RT.09 RW.02 Kec. Porong Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDY HERMAWAN Als ALVIN Bin SUBANDI** bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik beserta dengan kunci kontaknya
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
  - 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3525062008940007 atas nama YAFFET ARMANDO

**Dikembalikan kepada saksi SUNITANI;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **RUDI HERMAWAN Als ALVIN Bin SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di sebuah Warung Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi SUNTIANI berkenalan pada bulan April 2022 lewat aplikasi FB dan terdakwa menggunakan nama akun FB SAGITARIUS dan saksi SUTIANI menggunakan nama akun ANI – ANI. Dari perkenalan tersebut maka terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polresta Sidoarjo dengan menggunakan nama ALFIN dengan jabatan sebagai KANIT NARKOBA POLRESTA SIDOARJO dan saksi SUNTIANI saling bertukar no telpon;
- Bahwa sekitar bulan September terdakwa dan saksi SUNTIANI janji untuk ketemu di wilayah krian di sebuah warung kopi, dari pertemuan tersebut akhirnya saksi SUNTIANI minta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan pajak Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan Nopol W 3457 BQ, akhirnya pada tanggal 28 September 2022, sekira pukul 10.00 wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUNTIANI dan terdakwa bertemu di sebuah warung Degan sebelah Selatan Lapas Sidoarjo ;

- Bahwa saat bertemu terdakwa dengan meyakinkan dengan rangkaian kata bohong terdakwa berpamitan kepada saksi SUNTIANI akan menggesek mesin serta mengurus pajak balik nama, karena yakin dengan rangkaian kebohongan terdakwa maka saksi SUNTIANI memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N MAX dengan No. Pol. W 3457 BQ beserta STNK dan BPKBnya serta KTP YAFEET ARMANDO yang merupakan anak saksi SUNTIANI yang akan di bawa ke Polresta Sidoarjo dan untuk meyakinkan saksi SUNTIANI maka terdakwa pada saat itu meninggalkan sepeda motor Jenis Suzuki Satria No. Pol. L 5785 MW miliknya.
- Namun setelah membawa seepda motor milik saksi SUNTIANI terdakwa tidak pergi ke Kantor Polisi Satlantas Polresta Sidoarjo melainkan terdakwa menuju ke daerah Spande Candi Sidoarjo untuk bertemu dengan saksi GATOT yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi terlebih dahulu melalui telpon handphone bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor miliknya sendiri yang pada saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi GATOT 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. W 3457 BQ tersebut beserta STNK dan BPKB aslinya serta KTP. Kemudian terdakwa dan saski GATOT berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX tersebut menuju ke Makelaran sepeda motor di Taman Pinang yaitu bertemu saksi SOLIKIN dan setelah bertemu hingga terjadi tawar menawar harga sehingga ada kecocokan harga dan kemudian sepeda motor tersebut di beli oleh saksi SOLIKIN dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Sedangkan saksi SUNTIANI, saksi SUCIATI serta saksi JORDI ADAM yang telah menunggu terdakwa di warung Degan tersebut selama 5 jam maka saksi SUNTIANI menghubungi namun No telp terdakwa sudah tidak dapat dihubungi Kembali, sehingga saksi SUNTIANI melaporkan ke pihak berwajib guna di proses lebih lanjut;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUNTIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP.**

**ATAU**

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa **RUDI HERMAWAN Als ALVIN Bin SUBANDI** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan September 2022 bertempat di sebuah Warung Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dan saksi SUNTIANI berkenalan pada bulan April 2022 lewat aplikasi FB dan terdakwa menggunakan nama akun FB SAGITARIUS dan saksi SUTIANI menggunakan nama akun ANI – ANI. Dari perkenalan tersebut maka terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polresta Sidoarjo dengan menggunakan nama ALFIN dengan jabatan sebagai KANIT NARKOBA POLRESTA SIDOARJO dan saksi SUNTIANI saling bertukar no telpon;
- Bahwa sekitar bulan September terdakwa dan saksi SUNTIANI janji untuk ketemu di wilayah krian di sebuah warung kopi, dari pertemuan tersebut akhirnya saksi SUNTIANI minta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan pajak Sepeda Motor Yamaha N MAX dengan Nopol W 3457 BQ, akhirnya pada tanggal 28 September 2022, sekira pukul 10.00 wib saksi SUNTIANI dan terdakwa bertemu di sebuah warung Degan sebelah Selatan Lapas Sidoarjo ;
- Bahwa saat bertemu terdakwa dengan mengatakan kepada saksi SUNTIANI akan menggesek mesin serta mengurus pajak balik nama, karena yakin dengan kepada terdakwa maka saksi SUNTIANI memberikan atau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N MAX dengan No. Pol. W 3457 BQ beserta STNK dan BPKBnya serta KTP YAFEET ARMANDO yang merupakan anak saksi SUNTIANI yang akan di bawa ke Polresta Sidoarjo dan untuk meyakinkan saksi SUNTIANI maka terdakwa pada saat itu meninggalkan sepeda motor Jenis Suzuki Satria No. Pol. L 5785 MW miliknya.
- Namun setelah membawa sepeda motor milik saksi SUNTIANI terdakwa tidak pergi ke Kantor Polisi Satlantas Polresta Sidoarjo melainkan terdakwa menuju ke daerah Spande Candi Sidoarjo untuk bertemu dengan saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda





GATOT yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi terlebih dahulu melalui telpon handphone bahwa terdakwa mau menjual sepeda motor miliknya sendiri yang pada saat itu terdakwa menunjukan kepada saksi GATOT 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX dengan No. Pol. W 3457 BQ tersebut beserta STNK dan BPKB aslinya serta KTP. Kemudian terdakwa dan saksi GATOT berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha N MAX tersebut menuju ke Makelaran sepeda motor di Taman Pinang yaitu bertemu saksi SOLIKIN dan setelah bertemu hingga terjadi tawar menawar harga sehingga ada kecocokan harga dan kemudian sepeda motor tersebut di beli oleh saksi SOLIKIN dengan harga sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

- Sedangkan saksi SUNTIANI, saksi SUCIATI serta saksi JORDI ADAM yang telah menunggu terdakwa di warung Degan tersebut selama 5 jam maka saksi SUNTIANI menghubungi namun No telp terdakwa sudah tidak dapat dihubungi Kembali, sehingga saksi SUNTIANI melaporkan ke pihak berwajib guna di proses lebih lanjut;
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUNTIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

---- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **SUNTIANI**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada bulan April 2022 saksi berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi media social berupa Facebook dengan nama akun SAGITARIUS milik terdakwa dan nama akun Ani-Ani (ANI WAWER) milik saksi;
  - Bahwa di dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit Narkoba yang berdinasi di Polresta Sidoarjo;
  - Bahwa karena saksi percaya dengan Terdakwa sebagai anggota Polisi maka saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk



menguruskan pajak sepeda motor N-Max milik saksi dan waktu itu Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa menghubungi saksi melalui chat WA (WhatsApp) bermaksud mengajak bertemu pukul 10.00 Wib di warung Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo untuk membahas menguruskan pajak sepeda motor N-Max milik saksi;
- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan saksi SUCIARTI dan anaknya bernama saksi JORDI ADAM berangkat menuju Sidoarjo bertemu dengan terdakwa yang mana saksi waktu itu mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk membawa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi untuk digesek dan dicek fisik guna pengurusan pajaknya;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan STNK, BPKB dan KTP atas nama YAFFET ARMANDO (anak saksi) kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi beserta dengan surat-surat sepeda motor untuk diuruskan pajak dan balik nama di Polresta Sidorjo;
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor N-Max tersebut, waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi JORDI ADAM jika akan menemui Pak. SURONI anggota Polisi yang bertugas dibagian Pajak Satlantas Polresta Sidoarjo dan kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW;
- Bahwa setelah saksi menunggu 4 (empat) s/d 5 (lima) jam, ternyata terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi yang diuruskan surat-surat kendaraannya dan saksi berusaha menghubungi terdakwa namun nomornya tidak aktif;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**2. JORDI ADAM**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi SUNTIANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan ibunya saksi SUNTIANI bersama dengan saksi SUCIARTI bertemu terdakwa di warung es Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo untuk pengurusan pajak sepeda motor N-Max milik ibu saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi jika akan membawa sepeda motor N-Max untuk digesek dan dicek fisik guna pengurusan pajaknya di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa untuk pengurusan pajak tersebut kemudian saksi SUNTIANI menyerahkan STNK, BPKB dan KTP atas nama YAFFET ARMANDO kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa membawa sepeda motor N-Max tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi jika Terdakwa akan menemui Pak. SURONI anggota Polisi yang bertugas dibagian Pajak Satlantas Polresta Sidoarjo;
- Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW. Yang di bawanya kemudian Terdakwa pergi untuk mengurus pajak dengan menggunakan sepeda motor N-Max milik saksi SUNTIANI;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu selama 4 (empat) s/d 5 (lima) jam dan Terdakwa tidak bisa dihubungi melalui hand phonenya dan saksi juga mendatangi terdakwa di kantor Polresta Sidoarjo namun tidak diketemukan maka saksi SUNTIANI melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa kemudian saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap jika sepeda motor milik saksi SUNTIANI dijual oleh terdakwa di daerah Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**3. SUCIARTI**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman saksi SUNTIANI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi SUNTIANI ada berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan April 2022 saksi SUNTIANI melalui aplikasi media social berupa Facebook dengan nama akun SAGITARIUS milik terdakwa dan nama akun Ani-Ani (ANI WAWER) milik saksi SUNTIANI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pengenalan tersebut Terdakwa mengaku kepada saksi SUNTIANI sebagai anggota Polri dengan jabatan Kanit Narkoba yang berdinis di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa sewaktu saksi dengan saksi SUNTIANI bertemu Terdakwa di warung kopi pinggir jalan di wilayah Krian Kabupaten Sidoarjo saksi SUNTIANI ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan pajak sepeda motor N-Max miliknya dan waktu itu Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, saksi SUNTIANI, saksi dan anak SUNTIANI yaitu saksi JORDI ADAM ketemuan dengan Terdakwa di warung es Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo untuk membahas menguruskan pajak sepeda motor N-Max milik saksi SUNTIANI;
- Bahwa untuk pengurusan pajak kendaraan tersebut, saksi SUNTIANI menyerahkan STNK, BPKB dan KTP atas nama YAFFET ARMANDO (anak saksi SUNTIANI) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor N-Max milik saksi SUNTIANI beserta dengan surat-surat sepeda motor untuk diuruskan pajak dan balik nama di Polresta Sidorjo untuk digesek dan dicek fisik pengurusan pajaknya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW yang di bawanya ke tempat warung es degan;
- Bahwa setelah ditunggu selama 4 (empat) s/d 5 (lima) jam, terdakwa tidak juga datang mengembalikan sepeda motor milik saksi SUNTIANI dan saksi SUNTIANI berusaha menghubungi terdakwa namun nomornya tidak aktif lalu saksi SUNTIANI melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SUNTIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**4. M. SOLIKIN**, dipersidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ milik saksi SUTIANI dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi berada di tempat pangkalan persatuan dagang sepeda motor (PDS) di perumahan Gading Fajar atau tepatnya sebelah took Tobys Desa Sumokali Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian datang saksi GATOT AGUS SUSANTO bersama dengan seorang laki-laki (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ. yang mengatakan kepada saksi jika terdakwa yang datang bersamanya bermaksud untuk menjual sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta dengan suratnya berupa STNK serta BPKB dan setelah lengkap terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan kendaraan sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUNTIANI pada sekitar bulan April 2022 melalui aplikasi media social berupa Facebook dengan nama akun SAGITARIUS milik terdakwa dan nama akun Ani-Ani (ANI WAWER) milik saksi SUNTIANI;
- Bahwa di dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polresta Sidoarjo dengan jabatan Kanit Narkoba;
- Bahwa kemudian terdakwa menyatakan kalau Terdakwa mencintai saksi SUNTIANI dan saksi SUNTIANI mempunyai perasaan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi SUNTIANI meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus pajak kendaraan sepeda motornya yaitu Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ" dan atas permintaan saksi SUNTIANI tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa menghubungi saksi SUNTIANI melalui chat WA (WhatsApp) bermaksud mengajak bertemu pukul 10.00 Wib di warung es Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo untuk membahas pengurusan pajak sepeda motor saksi SUNTIANI;
- Bahwa saat bertemu tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi SUNTIANI jika akan membawa sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ untuk digesek dan dicek fisik dan kemudian saksi SUNTIANI menyerahkan STNK, BPKB serta KTP atas nama YAFFET ARMANDO kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUNTIANI akan menemui Pak. SURONI anggota Polisi yang bertugas dibagian Pajak Satlantas Polresta Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW yang di bawanya;
- Bahwa Setelah sepeda motor milik saksi SUNTIANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi GATOT AGUS SUSANTO bermaksud untuk menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu saksi GATOT AGUS SUSANTO di daerah Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 Wib;
- Bahwa kemudian terdakwa diajak saksi GATOT AGUS SUSANTO menuju makelar yang bernama saksi M. SOLIKIN di Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ dibeli saksi M. SOLIKIN dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ milik saksi SUNTIANI sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW adalah miliknya yang dibeli secara online;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama di Lapas Sidoarjo selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik beserta dengan kunci kontaknya
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik
- 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3525062008940007 atas nama YAFFET ARMANDO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SUNTIANI pada sekitar bulan April 2022 melalui aplikasi media social berupa Facebook dengan nama akun SAGITARIUS milik terdakwa dan nama akun Ani-Ani (ANI WAWER) milik saksi SUNTIANI;
- Bahwa di dalam pengenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinast di Polresta Sidoarjo dengan jabatan Kanit Narkoba;
- Bahwa kemudian terdakwa menyatakan kalau Terdakwa mencintai saksi SUNTIANI dan saksi SUNTIANI mempunyai perasaan yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi SUNTIANI ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan pajak kendaraan sepeda motornya yaitu Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ" dan atas permintaan saksi SUNTIANI tersebut Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 terdakwa bertemu saksi SUNTIANI yang sebelumnya janji untuk mengurus pajak sepeda motor milik saksi SUNTIANI dan kemudian saksi SUNTIANI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan STNK, BPKB serta KTP atas nama YAFFET ARMANDO (anak saksi SUNTIANI) kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ untuk digesek dan dicek fisik dalam rangka mengurus pajak sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUNTIANI akan menemui Pak. SURONI anggota Polisi yang bertugas dibagian Pajak Satlantas Polresta Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW yang di bawanya;
- Bahwa Setelah sepeda motor milik saksi SUNTIANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi GATOT AGUS SUSANTO bermaksud untuk menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu saksi GATOT AGUS SUSANTO di daerah Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 Wib dan Terdakwa diajak saksi GATOT AGUS SUSANTO menuju makelar yang bernama saksi M. SOLIKIN di Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa sewaktu bertemu saksi M.SOLIKIN yang kemudian melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta dengan suratnya berupa STNK serta BPKB dan setelah lengkap terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil menjual sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ milik saksi SUNTIANI sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama di Lapas Sidoarjo selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Barang siapa;
2. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

**Ad.1.Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa dan yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **RUDI HERMAWAN als ALVIN Bin SUBANDI** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

**Ad.2.Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada pada pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa dan saksi SUNTIANI saling berkenalan melalui aplikasi media social berupa Facebook dengan nama akun SAGITARIUS milik terdakwa dan nama akun Ani-Ani (ANI WAWER) milik saksi SUNTIANI yang mana di dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinis di Polresta Sidoarjo dengan jabatan Kanit Narkoba;



Menimbang, bahwa di dalam perkenalan antara Terdakwa dengan saksi SUNTIANI tersebut Terdakwa menyatakan kalau Terdakwa mencintai saksi SUNTIANI dan saksi SUNTIANI mempunyai perasaan yang sama dengan Terdakwa dan kemudian saksi SUNTIANI ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan pajak kendaraan sepeda motornya yaitu Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ” dan atas permintaan saksi SUNTIANI tersebut Terdakwa menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Terdakwa bertemu saksi SUNTIANI di warung es Degan sebelah selatan Lapas Sidoarjo yang sebelumnya janji untuk mengurus pajak sepeda motor milik saksi SUNTIANI dan kemudian saksi SUNTIANI menyerahkan STNK, BPKB serta KTP atas nama YAFFET ARMANDO (anak saksi SUNTIANI) kepada terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ untuk digesek dan dicek fisik dalam rangka mengurus pajak sepeda motor tersebut dan waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUNTIANI akan menemui Pak. SURONI anggota Polisi yang bertugas dibagian Pajak Satlantas Polresta Sidoarjo lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW yang di bawanya;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi SUNTIANI berada dalam kekuasaan terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi GATOT AGUS SUSANTO bermaksud untuk menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max tersebut yang kemudian Terdakwa bertemu saksi GATOT AGUS SUSANTO di daerah Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 13.00 Wib lalu Terdakwa diajak saksi GATOT AGUS SUSANTO menuju makelar yang bernama saksi M. SOLIKIN di Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo dan sewaktu Terdakwa bertemu saksi M.SOLIKIN yang kemudian melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta dengan suratnya berupa STNK serta BPKB dan setelah lengkap terjadi kesepakatan harga jual beli sepeda motor tersebut sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang dari hasil menjual sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ milik saksi SUNTIANI sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti membujuk saksi korban SUNTIANI untuk memberikan sesuatu barang berupa sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta BPKB dan STNK-nya untuk diuruskan pajak kendaraan bermotornya oleh Terdakwa sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas Terdakwa di dalam membujuk saksi korban SUNTIANI untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta BPKB dan STNK dari sepeda motor tersebut adalah dengan cara memanfaatkan kepercayaan saksi korban SUNTIANI yang mana Terdakwa mengaku sebagai anggota Polri yang berdinasi di Polresta Sidoarjo dengan jabatan Kanit Narkoba dan juga mengaku mencintai saksi SUNTIANI dan sewaktu bertemu saksi SUNTIANI tersebut Terdakwa ada meninggalkan sepeda motor yang dipakainya yaitu sepeda motor Suzuki Satria No. Polisi L 5758 MW;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim telah terbukti;

**Ad.4.Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pembuktian unsur Kedua dan ketiga diatas ternyata terbukti Terdakwa di dalam membujuk saksi korban SUNTIANI untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC Tahun 2018 warna hitam No. Polisi W 3457 BQ beserta BPKB dan STNK tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang ternyata sepeda motor milik saksi SUNTIANI tersebut ternyata dijual Terdakwa dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri sehingga oleh karenanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan dirinya sendiri tersebut adalah perbuatan yang melawan hak sehingga unsur keempat inipun menurut Majelis Hakim telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa dipidana dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan apa yang ada di dalam surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHPidanaKUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HERMAWAN als ALVIN Bin SUBANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik beserta dengan kunci kontaknya;
  - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max 155 CC buatan Tahun 2018 warna hitam dengan No. Polisi W 3457 BQ No. Rangka : MH35G319DJK349225 No. Mesin : G3E4E1151687 atas nama pemilik STNK YAFFET ARMANDO alamat Desa Sembung RT. 001 RW. 002 Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
  - 1 (satu) buah E-KTP dengan NIK 3525062008940007 atas nama YAFFET ARMANDO
- Dikembalikan kepada saksi SUNTIANI;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 902/Pid.B/2022/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H., Afandi Widarijanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MULIA SRI WIDIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siluh Chandrawati, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Panitera Pengganti,

MULIA SRI WIDIYANTI, SH.